

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Paradigma perbatasan negara sebagai wilayah yang bersifat multifaset yaitu arena pertemuan konstelasi geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geosekuriti sangat membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat melalui skema desentralisasi asimetris sebagai representasi negara untuk menjaga kepentingan strategis kawasan. Disamping paradigma multifaset yang melekat pada wilayah perbatasan negara, dalih pemberlakuan sistem otonomi daerah dalam negara kesatuan disertai doktrin *ultra vires* yang menempatkan urusan konkuren pembentukan desa berada pada ranah kewenangan pemerintah pusat melalui pertimbangan kriteria urusan UU Pemda 2014 adalah faktor determinan (*causa prima*) dibalik justifikasi diletakkannya kewenangan atributif pembentukan desa kepada pemerintah pusat di wilayah perbatasan negara. Oleh karena itu, dua alasan ini menjadi *original intent* dan dasar legimitasi yuridis bagi *original legislator* (Pemerintah dan Parlemen) untuk mengonstruksikan Pasal 13 UU Desa sebagai cikal bakal atribusi pembentukan desa oleh pemerintah pusat di wilayah perbatasan negara.
2. Tipe kewenangan atributif dalam pengaturan pembentukan desa oleh pemerintah pusat di wilayah perbatasan negara yang mengacu pada Pasal 13 UU Desa *j.o.* Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1). Ayat (2), ayat (3) PP Desa, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) PP No. 47 Tahun 2015 *j.o.* Pasal 4 ayat (1), Ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 Permendagri Penataan Desa, kontradiktif dengan asas penataan

desa yang justru menempatkan rekognisi hak bawaan (*natural authority*) dan subsidiaritas pengambilan keputusan sebagai ruang kontestasi demokrasi deliberatif (prakarsa masyarakat desa/posisi entitas yang setara) dan merupakan salah satu asas fundamental dalam teori negara hukum. Mekanisme ini meletakkan posisi desa hanya sebagai penerima pasif hasil keputusan pembentukan sekaligus menegasi aspek pertimbangan masyarakat, adat istiadat, kondisi sosial budaya dari entitas desa ketika proses ini berjalan.

3. Pemberdayaan desa oleh pemerintah pusat untuk penataan desa di wilayah perbatasan negara melalui program *save village* dominan mengusung pola *central-developmentalism* dalam aspek pertahanan keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Pola pemberdayaan ini tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan bersifat asimetris dan berbasis potensi lokal, sehingga fundamen pemberdayaan seharusnya memberikan ruang penguatan pada hukum adat sebagai wujud rekognisi pembangunan berbasis kewenangan yang dimiliki dari masing-masing desa tersebut. Oleh karena itu, seharusnya asas dari UU Desa menjadi pedoman bagi pembentukan desa versi pemerintah pusat yang justru mengonstruksikan relasi desa dan negara sebagai entitas yang setara dengan subjektivitas pengambilan keputusan berbasiskan kepentingan dari desa itu sendiri (rekognisi /subsidiaritas).

B. Saran

1. Jika asas pengaturan desa ditafsirkan secara konsisten, simultan, dan holistik, terutama eksistensi asas rekognisi dan subsidiaritas maka secara preskriptif norma Pasal 13 UU Desa yang menjadi legitimasi yuridis sumber atribusi bagi pemerintah untuk membentuk desa di wilayah perbatasan negara harus ditambahkan satu ayat. Oleh karena itu, revisi dengan penambahan satu ayat pada

Pasal 13 UU Desa mutlak harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan prasyarat bahwa pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan dan/atau mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya. Pada taraf ini, Pasal 13 ayat (1) UU Desa menjadi dasar atribusi dan Pasal 13 ayat (2) menjadi prasyarat tambahan seperti pemberlakuan pembentukan desa yang berasal dari inisiatif pemerintahan daerah. Sehingga, akses transparansi, partisipasi, maupun demokratisasi bisa diwujudkan dalam ketentuan pembentukan desa yang nantinya berimplikasi pada mekanisme derivatif pengaturan pembentukan desa sebagaimana yang diatur dalam PP Desa dan Permendagri Penataan Desa.

2. Dalam hal kewenangan pembentukan desa oleh pemerintah pusat yang dimana semangat otonomi desa serta perwujudan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi basis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah pusat dalam kewenangannya untuk membentuk desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional seharusnya mengikut sertakan masyarakat dan lembaga yang ada di desa tersebut guna mengimplementasikan otonomi, pengakuan, serta pengambilan keputusan yang menyangkut rakyat desa tersebut. Sehingga, pola relasi lama yang menjadikan desa sebagai objek berubah menjadi subjek yang ikut serta dalam menentukan nasib rakyat desa tersebut. Pola perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) adalah hal utama dalam mekanisme pembentukan sebuah desa.
3. Konsep pemberdayaan desa dalam rangka penataan desa di wilayah perbatasan negara melalui program *save village* menunjukkan kecenderungan pola pemberdayaan bersifat *central-developmentalism* dalam aspek pertahanan

keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Keseragaman pola pemberdayaan ini telah menyingkirkan eksistensi hukum adat, potensi lokal, dan hak asal usul sebagai basis rekognisi dan subsidiaritas negara terhadap entitas desa. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus bersifat asimetris dan berbasis potensi lokal, dalam kata lain basis pemberdayaan desa-desa yang ada di kawasan perbatasan seharusnya bersendikan dan memberikan peluang bagi untuk penguatan hukum adat desa sebagai dasar melakukan pemberdayaan dalam konteks penataan oleh pemerintah pusat.

